

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI *FAKE GPS*
OLEH DRIVER *SHOPEEFOOD***

(Studi Kasus pada Driver *ShopeeFood* di Jalan Nologaten, Yogyakarta)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

KHOIRI RAHMAN

20103080027

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI.

HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Fenomena penggunaan aplikasi fake GPS oleh driver ShopeeFood menjadi salah satu persoalan aktual dalam ekosistem ekonomi digital di sektor layanan pesan antar makanan. Praktik ini banyak dijumpai di lapangan, termasuk di Jalan Nologaten, Yogyakarta, dan dilakukan oleh sebagian driver dengan tujuan memanipulasi lokasi agar lebih mudah mendapatkan pesanan. Keberadaan aplikasi tersebut menunjukkan adanya celah sistemik yang dimanfaatkan oleh pengguna, dan pada saat yang sama memunculkan problematika hukum serta etika dalam praktik muamalah modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dan etika bisnis Islam terhadap penggunaan aplikasi fake GPS oleh driver ShopeeFood, dengan melihat realitas sosial di lapangan serta mengaitkannya dengan kerangka normatif yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-etis. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap driver ShopeeFood di Jalan Nologaten, serta kajian terhadap regulasi hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, penulis menggunakan teori etika bisnis Islam sebagai kerangka analisis normatif untuk mengevaluasi praktik persaingan dalam ruang digital. Pendekatan ini memungkinkan kajian yang komprehensif antara dimensi legal formal dan nilai-nilai etis dalam Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi fake GPS berimplikasi pada pelanggaran hukum positif dan mencederai prinsip etika bisnis Islam. Praktik ini menimbulkan ketimpangan antar sesama driver, merusak sistem distribusi order, serta dapat dikualifikasikan sebagai bentuk manipulasi informasi yang dilarang dalam UU ITE. Dalam perspektif Islam, tindakan ini melanggar prinsip akad yang sah, serta nilai-nilai kejujuran dan persaingan yang sehat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan regulasi digital yang lebih tegas dan pembinaan etika bisnis kepada para pelaku ekonomi digital demi menciptakan sistem muamalah yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Digital, Driver *ShopeeFood*, Etika Bisnis Islam, Aplikasi Fake GPS

ABSTRACT

The phenomenon of ShopeeFood drivers using non-genuine applications has emerged as a pressing issue within the digital economy ecosystem, particularly in the food delivery service sector. This practice is commonly encountered in the field, including in the Nologaten area of Yogyakarta, and is carried out by some drivers with the intention of manipulating their location to gain easier access to orders. The existence of such applications reveals a systemic loophole exploited by users, while simultaneously raising legal and ethical concerns within the context of modern economic transactions (muamalah). This study aims to examine the legal and Islamic business ethics aspects of the use of non-genuine applications by ShopeeFood drivers, by observing the social realities on the ground and relating them to applicable normative frameworks.

This research employs a qualitative method with a juridical-ethical approach. Data were collected through field observations and interviews with ShopeeFood drivers in the Nologaten area, along with a review of legal regulations such as Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). Additionally, the author uses Islamic business ethics theory as a normative analytical framework to evaluate competition practices within the digital space. This approach allows for a comprehensive analysis that integrates formal legal dimensions with ethical values in Islam, such as honesty, justice, and responsibility.

The findings indicate that the use of non-genuine applications constitutes a violation of positive law and undermines the principles of Islamic business ethics. This practice creates inequality among drivers, disrupts the order distribution system, and can be classified as a form of information manipulation prohibited under the ITE Law. From an Islamic perspective, such actions breach the principles of a valid contract (akad), as well as the values of honesty and fair competition. The study recommends the need for stricter enforcement of digital regulations and the promotion of business ethics among digital economy actors in order to establish a just and sustainable muamalah system.

Keywords: Digital Economy, ShopeeFood Driver, Islamic Bussiness Ethics, Non-Genuine Aplication

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 589621, Faksimili (0274) 586117
Website : <http://ushuluddin.uin-suka.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Khoiri Rahman
NIM : 20103080027
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat : Dusun Jambangan, Desa Batang-batang Daya, Kec. Batang-batang, Sumenep, Jawa Timur
Telp : 085257042345
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Aplikasi Fake GPS Oleh Driver ShopeeFood (Studi Kasus Pada Driver ShopeeFood di Jalan Nologaten, Yogyakarta)

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi telah dimunaqosahkan dan diwajibkan revisi maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu satu dua bulan terhitung dari tanggal munaqosah. Jika ternyata lebih dari dua bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar sarjana saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 -09-2017

METERAI TEMPEL
4AMX353958320
Khoiri Rahman
20103080027

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



UINSK-BM-05-03/R0

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Khoiri Rahman
NIM : 20103080027
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Aplikasi Fake GPS Oleh Driver ShopeeFood (Studi Kasus Pada Driver ShopeeFood di Jalan Nologaten, Yogyakarta)

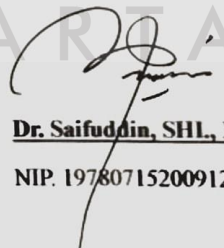
Sudah benar dan sesuai ketentuan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2025

Pembimbing


Dr. Saifuddin, SHL, M.SI

NIP. 197807152009121004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1122/Un.02/DS/PP.00.9/10/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI FAKE GPS OLEH DRIVER SHOPEEFOOD (STUDI KASUS PADA DRIVER SHOPEEFOOD DI JALAN NOLOGATEN, YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRI RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080027
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

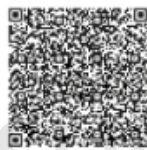
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 68a7183eb5691



Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68da23fa3072a



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68d4c04266474



Yogyakarta, 12 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68dffe6d7f32f

MOTTO

"Jalani hari ini untuk hari ini, Jalani esok Untuk hari esok"

*"Kau boleh merencanakan apa yang akan datang, tapi tidak perlu kau
mengkhawatirkan hal kedepan yang belum tentu akan datang"*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan selama proses penyusunan skripsi ini, karya sederhana ini saya persembahkan sebagai bentuk ikhtiar dan pengabdian kecil dalam menuntut ilmu.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, kakak, adek, serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan dalam diam, memberi dukungan tanpa syarat, dan menjadi sumber kekuatan di setiap langkah. Juga untuk dosen pembimbing, para sahabat seperjuangan, dan seluruh driver ShopeeFood yang telah bersedia berbagi cerita dan pengalaman, terima kasih atas setiap pelajaran yang berharga.

Semoga karya ini menjadi bagian kecil dari ilmu yang bermanfaat, dan menjadi awal dari perjalanan yang lebih luas dalam memahami dan menegakkan nilai-nilai keadilan serta etika dalam kehidupan bermuamalah.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.

158/1987 dan 05436/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	S	es titik atas
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dad	d	de titik di bawah
ط	Ta	t	te titik di bawah

ظ	Za	z	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...’...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

ditulis متعقدين *muta’aqqidin*

عدةditulis *‘iddah*

III. *Ta’ marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan,
ditulis h

هبةditulis *hibah*

جزيةditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله	ditulis	ni'matullah
زكاة الفطر	ditulis	zakatul al- fitri

IV. Vokal Pendek

_____	(fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis daraba
	(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis fahima
	(dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis kutiba

V. Vokal Panjang

1. **fathah + alif, ditulis a (garis di atas)**
جاهليَّةditulis jahiliyyah
2. **fathah + alif maqsur, ditulis a (garis di atas)** يَسْعَىditulis yas'a
3. **kasrah + ya mati, ditulis i (garis di atas)** مَجِيدditulis majid
4. **dammah + wawu mati, ditulis u (dengan garis di atas)** فُرُوضditulis furud

VI. Vokal Rangkap

1. **fathah + ya mati, ditulis ai**
بَيْنَكُمْditulis bainakum
2. **fathah + wau mati, ditulis au**
قَوْلditulis qaul

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof. VII.

النتم ditulis a'antum اعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. **Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-**

القران ditulis *al-Qur'an* القياس ditulis *al-Qiyas*

2. **Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah**
الشمس ditulis *al-syams* السماء ditulis *al-sama'*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang disempurnakan (EYD)

X. Penelitian Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furud*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله

وصحبه أجمعين. أما بعد

Assalamualaikum wr.wb. Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Aplikasi *Fake GPS* oleh Driver ShopeeFood (Studi Kasus pada Driver ShopeeFood di Jalan Nologaten, Yogyakarta)”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kehidupan jalan yang lurus dalam ajaran agama Islam. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunannya terdapat berbagai macam kendala dan tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan wakil Rektor I, wakil Rektor II, dan wakil Rektor II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali sodiqin, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. A. Hasfi Lutfi, M. H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Annisa Dian Arini, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I. Selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus juga Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini dibuat.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengucurkan ilmunya.
7. Terima kasih kepada Kedua orang tua saya, kakak dan adik saya tercinta. Dan tak lupa pula keluarga besar yang telah memberikan doa, serta dukungan mental dan materi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Perempuan terkasih yang selalu menginspirasi dan memberi semangat untuk selalu melangkah, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, doa dan hal baik yang diberikan kepada peneliti.
9. Teman-teman yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	8
D. Telaah pustaka	9
E. Kerangka teoretik	14
F. Metode penelitian	19
G. Sistematika pembahasan	23
BAB II	25
LANDASAN HUKUM DAN NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK	25
A. Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)	25

1.	Pengertian dan Ruang Lingkup Transaksi Elektronik Menurut UU ITE..	25
a.	Definisi Transaksi Elektronik	27
b.	Ruang Lingkup Transaksi Elektronik	27
2.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Elektronik.....	29
a.	Hak dan Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik:.....	29
b.	Hak dan Kewajiban Pengguna/Pelaku Usaha/Mitra:	30
3.	Pelanggaran dan Sanksi Hukum Terkait Transaksi Elektronik.....	30
B.	Etika Bisnis dalam Perspektif Islam	32
1.	Pengertian Etika Bisnis Islam	32
2.	Konsep dan Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam.....	34
4.	Pandangan Islam Terkait Persaingan Usaha	38
5.	Hukum-hukum Persaingan Usaha dalam Islam	40
BAB III		42
GAMBARAN UMUM APLIKASI SHOPEEFOOD DAN PENGGUNAAN APLIKASI FAKE GPS OLEH DRIVER SHOPEEFOOD DI JALAN NOLOGATEN YOGYAKARTA		42
A.	Gambaran Umum Aplikasi ShopeeFood	42
1.	Pengertian dan Fungsi Aplikasi ShopeeFood	42
2.	Kemitraan Driver ShopeeFood	46
B.	Aplikasi Fake GPS (<i>Fake GPS</i>) dan Penggunaannya	53
1.	Aplikasi tidak Genuine atau <i>Fake GPS</i>	53
2.	Studi Kasus Pada Driver ShopeeFood di wilayah jalan Nologaten Yogyakarta	59
BAB IV		64
TINJAUAN HUKUM NORMATIF DAN PANDANGAN ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI FAKE GPS OLEH DRIVER SHOPEEFOOD		64
A.	Analisis Pelanggaran Hukum dalam Penggunaan Aplikasi Fake GPS oleh Driver <i>ShopeeFood</i>	66
1.	Penggunaan Aplikasi Fake GPS dalam Sistem <i>ShopeeFood</i>	68
2.	Implikasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	71
3.	Dampak Hukum terhadap Ekosistem Driver <i>ShopeeFood</i>	75
B.	Penggunaan Aplikasi Fake GPS dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	78

1. Pelanggaran Prinsip Kejujuran dan Amanah dalam Praktik Bisnis	81
2. Keadilan dalam Persaingan Antar Driver <i>ShopeeFood</i>	84
3. Pengabaian Terhadap Amanah dalam Praktik Kerja	86
BAB V	89
PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Halaman Utama Aplikasi ShopeeFood	45
Gambar 3. 2 Fitur-fitur dalam Aplikasi ShopeeFood.....	45
Gambar 3. 3 Apk Spotfod Driver Menggunakan Aplikasi Tidak Geneuine.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Sanksi dan Poin Pelanggaran bagi Dirver ShopeeFood.....	52
--	----



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dirangkum beberapa temuan penting yang berkaitan dengan praktik penggunaan aplikasi fake GPS oleh driver ShopeeFood di wilayah Jalan Nologaten, Yogyakarta. Kesimpulan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh dari sisi praktik lapangan, aspek hukum, hingga etika bisnis Islam. Adapun poin-poin kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan aplikasi fake GPS oleh driver ShopeeFood di wilayah Jalan Nologaten, Yogyakarta merupakan praktik yang cukup umum dan dilakukan secara sadar. Aplikasi seperti Fake GPS digunakan untuk memanipulasi lokasi agar sistem ShopeeFood menganggap mereka lebih dekat dengan restoran, sehingga peluang memperoleh pesanan menjadi lebih besar. Fenomena ini muncul akibat lemahnya sistem pengawasan, tekanan ekonomi, dan persaingan ketat antar-driver.
2. Dari perspektif hukum, praktik manipulasi lokasi tergolong pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1). Tindakan ini termasuk manipulasi data elektronik yang dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara atau denda. Selain itu, praktik ini juga melanggar aturan internal ShopeeFood. Namun, lemahnya

penegakan sanksi serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan driver membuat pelanggaran ini terus berlangsung.

3. Dari perspektif etika bisnis Islam, praktik manipulasi lokasi bertentangan dengan nilai kejujuran (ṣidq) dan keadilan ('adl), karena merugikan sesama driver maupun pelanggan. Driver yang bekerja jujur menjadi dirugikan, sementara pelanggan berpotensi kecewa dengan keterlambatan pesanan. Hal ini menunjukkan terlanggarnya prinsip etika Islam dalam kegiatan ekonomi berbasis aplikasi.
4. Prinsip amanah juga dilanggar, karena driver memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja sesuai aturan dan menjaga kepercayaan platform serta pelanggan. Ketika sistem disalahgunakan demi keuntungan pribadi, hal tersebut merusak reputasi ShopeeFood secara keseluruhan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap layanan.
5. Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak. ShopeeFood perlu memperkuat sistem keamanan teknologi, menegakkan sanksi secara konsisten, serta melakukan edukasi hukum dan moral kepada driver. Pemerintah diharapkan menegakkan UU ITE secara lebih tegas, sedangkan komunitas driver perlu mendapatkan pembinaan etika Islam agar nilai kejujuran, keadilan, dan amanah dapat diterapkan dalam praktik kerja sehari-hari.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya, pihak perusahaan penyedia layanan, maupun regulator. Saran ini juga dimaksudkan untuk membuka peluang penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya pemahaman mengenai fenomena penggunaan aplikasi fake GPS. Berikut poin-poin sarannya:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan data, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dinamika penggunaan aplikasi fake GPS di berbagai wilayah. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan cakupan lebih luas agar memberikan gambaran yang lebih komprehensif.
2. Penelitian mendatang dapat mengkaji perbandingan dengan platform layanan transportasi daring lainnya, serta menganalisis dampak psikologis dan sosial terhadap komunitas driver. Hal ini penting untuk melihat pengaruh jangka panjang praktik kecurangan digital terhadap ekosistem kerja berbasis aplikasi.
3. Kajian lebih mendalam mengenai kesadaran hukum dan etika para driver juga perlu dikembangkan, dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang memengaruhi keputusan mereka menggunakan aplikasi Fake GPS.
4. Penelitian selanjutnya dapat menelaah efektivitas regulasi dan kebijakan perusahaan penyedia layanan daring dalam mengatasi

praktik kecurangan, serta menilai sejauh mana langkah tersebut mampu menciptakan persaingan yang sehat.

5. Penelitian lanjutan diharapkan tidak hanya menggambarkan fenomena penggunaan aplikasi Fake GPS, tetapi juga menawarkan solusi berbasis kebijakan, teknologi, dan edukasi guna membangun ekosistem layanan yang adil, transparan, dan berkeadaban sesuai dengan tuntutan hukum dan etika Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, R., Hasbullah, M. A., Wahid, M., Zada, K., Ma'afi, M., Masduki, I., Masudi, I., & Ubaid, A. (2019). Fikih persaingan usaha. Jakarta: Lakpesdam PBNU.

Skripsi / Tugas Akhir

Rum, W. (2022). Tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelanggaran kode etik oleh mitra Grab (Skripsi, UIN Walisongo).

Zakiah, T. (2017). Analisis penerapan etika bisnis Islam dalam komunikasi pemasaran (Studi kasus pada Toko Busana Muslim Galeri Yasmin Kabupaten Trenggalek) (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung). Diakses dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7045/5/BAB%20II.pdf>

Jurnal

Bennario, C., Raden, M., & Marcus, R. D. (2024). Evaluasi pengaruh fake GPS terhadap kinerja aplikasi ShopeeFood. SENASIF: Seminar Nasional Sistem Informasi.

Handayani, L. (2018). Nilai-nilai ekonomi dan etika bisnis dalam perspektif Islam. El-Iqtishod: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 2(1).

Nurfaizal, P. (2013). Prinsip-prinsip muamalah dan implementasinya dalam hukum perbankan Indonesia, (1).

Sari, P. P. (2017). Faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap e-commerce. Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, 6(3). <https://doi.org/10.31504/komunika.v6i3.1235>

Syibly, M. R. (2015). Keadilan sosial dalam keuangan syariah. Millah: Journal of Religious Studies, 15(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4>

Website / Blog / Artikel Online

- Agustini, P. (2019, Agustus 13). Undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Ditjen Aptika. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>
- Azizah, L. N. (2024, Mei 23). Memahami apa itu UU ITE dan apa saja yang diatur di dalamnya. Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/memahami-apa-itu-uu-ite/>
- Darmawati, H. (t.t.). Etika bisnis dalam perspektif Islam: Eksplorasi prinsip etis Al-Qur'an dan Sunnah.
- Universitas Islam An Nur Lampung. (2025, Februari 3). Etika bisnis Islam: Pengertian, sistem, konsep dasar, peranan & fungsi dan manfaat. <https://an-nur.ac.id/etika-bisnis-islam-pengertian-sistem-konsep-dasar-peranan-fungsi-dan-manfaat/>
- Redaksi Muhammadiyah. (2020, September 2). Jujur membawa ke surga. Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/2020/09/jujur-membawa-ke-surga/>
- UMSU. (2024, Mei 28). Pelanggaran UU ITE: Definisi, contoh, dan sanksi. <https://umsu.ac.id/berita/pelanggaran-uu-ite-definisi-contoh-dan-sanksi/>
- Setiawan, R. (2024, Juni 28). Teknik pemasaran sesuai prinsip-prinsip syariah. Minanews.net. <https://minanews.net/teknik-pemasaran-sesuai-prinsip-prinsip-syariah/>
- S.H., M. W. A., & Hukumonline. (2018, Juli 7). Perbedaan perdagangan elektronik dengan transaksi elektronik. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perdagangan-elektronik-dengan-transaksi-elektronik-lt56751b3083cb0/>
- TafsirWeb. (2024, Juli 8). Surat Al-Isra ayat 35 Arab, Latin, terjemah dan tafsir. <https://tafsirweb.com/4639-surat-al-isra-ayat-35.html>
- TafsirWeb. (2025, Februari 21). Surat An-Nahl ayat 90 Arab, Latin, terjemah dan tafsir. <https://tafsirweb.com/4438-surat-an-nahl-ayat-90.html>
- TafsirWeb. (2024, Juli 8). Surat An-Nisa ayat 29 Arab, Latin, terjemah dan tafsir. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>
- TafsirWeb. (2025, Februari 21). Surat An-Nisa ayat 58 Arab, Latin, terjemah dan tafsir. <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

Ditjen Aptika. (2024, Februari 20). Undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kominfo. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>

Kurnianingrum, T. P. (2021, November). Urgensi revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pusat Penelitian DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-November-2021-214.pdf

Peraturan / Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>